




PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH
LAUT



CALK

2025

CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jalan A. Syairani Nomor 15, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Laman: www.bkpsdm.tanahlaut.go.id Pos-el: bkpsdmkabtanahlaut@gmail.com



KATA PENGANTAR

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 1 (satu) Tahun Periode Pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui realita Belanja anggaran yang ditetapkan, mengevaluasi dan efisiensi pelaksanaan Kegiatan yang ada pada badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut selaku entitas Akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara Sistematis dan terstruktur untuk Kepentingan Akuntabilitas, Manajemen dan Transparansi. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Menyediakan Informasi mengenai belanja satu Periode dengan Penjabaran pada pos-pos entitas Akuntansi yakni, **Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO)**, serta transaksi-transaksi lainnya.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Tahun Anggaran 2025 ini, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut ini, Kami ucapkan terimakasih.

Pelaihari, Januari 2026
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut,





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
DATA UMUM.....	1
Letak Geografis	1
PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN	1
Sumber Daya Lahan	1
SUMBER DAYA HUTAN	2
Sumber Daya Air.....	2
Sumber Daya Mineral	2
Struktur Organisasi.....	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....	13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	15
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan PemErintah Daerah 16	
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR	
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	17
1.4 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.....	17
1.4.1 TINGKAT KEMISKINAN	17
1.4.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA.....	18
1.4.3 INDEKS GINI (GINI RATIO).....	19
1.4.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	19
1.4.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....	20
1.4.6 INFLASI	21
1.4.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT	21
1.5 KEBIJAKAN KEUANGAN	22
1.5.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN.....	22
1.5.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	23
1.5.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	24
1.5.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	25
1.6 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	26
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ..	27
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah daerah .	27
2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	27
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	29



3.1	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali	29
3.2	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	29
3.3	Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan	29
3.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
3.4.1	Akuntansi Pendapatan – LRA / LO	30
3.4.2	Akuntansi Belanja - Beban	30
3.4.3	Akuntansi Pembiayaan	31
3.4.4	Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran 32	
3.4.5	Akuntansi Kas dan Setara Kas	33
3.4.6	Akuntansi Piutang	33
3.4.7	Akuntansi Persediaan	34
3.4.8	Akuntansi Investasi	34
3.4.9	Akuntansi Aset Tetap	37
3.4.10	Akuntansi Kewajiban	40
3.4.11	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	40
3.4.12	Akuntansi Ekuitas	40
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		41
4.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	41
4.1.1	BELANJA	41
BAB V		41
5.1.2	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	46
5.2	neraca	46
5.2.1	ASET	46
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.		47
5.2.2	KEWAJIBAN	53
5.2.3	EKUITAS	54
5.3	Laporan Operasional	54
5.3.1	KEGIATAN OPERASIONAL	54
5.4	PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	62
BAB VI PENUTUP		65



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Belanja Operasi	41
Tabel 2 Rincian Rincian Belanja Pegawai	42
Tabel 3 Belanja Barang dan Jasa	43
Tabel 4 Rincian Belanja Barang Dan Jasa	43
Tabel 5 Realisasi Belanja Modal	44
Tabel 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44
Tabel 7 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45
Tabel 8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	45
Tabel 9 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46
Tabel 10 Rincian Persediaan Berasal Dari Dana APBD	47
Tabel 11 Rincian Saldo Aset Tetap.....	48
Tabel 12 Rincian Tanah.....	48
Tabel 13 Rincian Peralatan dan Mesin.....	49
Tabel 14 Rincian Gedung dan Bangunan.....	50
Tabel 15 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	50
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	51
Tabel 17 Rincian Saldo Aset Lainnya	52
Tabel 18 Rincian Aset Tidak Berwujud.....	52
Tabel 19 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	53
Tabel 20 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek	53
Tabel 22 Rincian Beban.....	54
Tabel 23 Rincian Beban Pegawai	55
Tabel 24 Selisih Beban Pegawai.....	56
Tabel 25 Rincian Beban Persediaan.....	57
Tabel 26 Selisih Beban Persediaan	57
Tabel 27 Rincian Beban Jasa	58
Tabel 28 Selisih Beban Jasa.....	59
Tabel 29 Rincian Beban Pemeliharaan	59
Tabel 30 Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	61
Tabel 31 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61
Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan	62
Tabel 33 Rincian Beban Amortisasi	63
Tabel 34 Koreksi Ekuitas.....	63



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	19.059.522.807,55	15.114.234.522,00	79,30	13.607.896.539,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.078.903.982,42	14.269.004.522,00	78,93	12.953.381.539,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.658.548.445,00	6.850.890.675,00	79,12	4.896.661.629,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.508.120.402,00	3.466.253.712,00	76,89	2.386.260.473,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.860.190.065,00	2.401.738.622,00	83,97	1.600.929.762,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.831.592.645,00	1.446.906.853,00	79,00	1.444.197.762,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.028.597.420,00	954.831.769,00	92,83	156.732.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	352.184.192,00	189.171.218,00	53,71	145.372.120,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	219.015.836,00	123.729.115,00	56,49	137.363.120,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	133.168.356,00	65.442.103,00	49,14	8.009.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	104.826.750,00	80.850.000,00	77,13	62.494.950,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.826.750,00	80.850.000,00	77,13	62.494.950,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	113.508.500,00	90.210.000,00	79,47	93.301.100,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	77.346.500,00	55.140.000,00	71,29	70.621.100,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	36.162.000,00	35.070.000,00	96,98	22.680.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	114.697.250,00	99.448.330,00	86,71	49.690.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.797.250,00	52.790.000,00	82,75	48.770.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.900.000,00	46.658.330,00	91,67	920.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	202.551.498,00	134.182.190,00	66,25	93.566.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	108.970.374,00	80.748.300,00	74,10	86.686.740,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	93.581.124,00	53.433.890,00	57,10	6.879.900,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	378.217.432,00	258.617.321,00	68,38	191.972.658,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	378.217.432,00	258.617.321,00	68,38	191.972.658,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.139,00	39.292,00	46,15	24.960,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.316,00	20.367,00	40,48	22.258,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.823,00	18.925,00	54,35	2.702,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	330.948.759,00	191.451.956,00	57,85	135.667.689,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	237.912.165,00	115.579.466,00	48,58	122.907.948,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	93.036.594,00	75.872.490,00	81,55	12.759.741,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.577.602,00	5.136.231,00	53,63	3.310.138,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.108.968,00	2.948.808,00	41,48	2.971.585,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.468.634,00	2.187.423,00	88,61	338.553,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.593.377,00	15.408.552,00	65,31	9.930.456,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.187.476,00	8.846.502,00	54,65	8.914.833,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.405.901,00	6.562.050,00	88,61	1.015.623,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	17.739.838,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.596.851,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5.142.987,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.150.428.043,00	3.384.636.963,00	81,55	2.510.401.156,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.619.722.584,00	2.976.773.656,00	82,24	2.103.281.206,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.664.234.845,00	2.097.153.119,00	78,72	1.953.859.133,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	955.487.739,00	879.620.537,00	92,06	149.422.073,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	530.705.459,00	407.863.307,00	76,85	407.119.950,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	502.722.089,00	381.740.239,00	75,93	391.287.780,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	27.983.370,00	26.123.068,00	93,35	15.832.170,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.420.355.537,42	7.418.113.847,00	78,75	8.056.719.910,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.568.645.001,06	1.992.548.609,00	77,57	1.737.717.337,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.545.053.005,06	1.971.412.159,00	77,46	1.737.717.337,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.057.853,00	4.735.000,00	78,16	22.128.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	3.742.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	426.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	519.129.703,68	421.061.721,00	81,11	374.536.572,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.824.023,90	28.216.370,00	83,42	41.900.840,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.980.000,00	8.950.000,00	99,67	15.100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	69.821.454,76	56.637.000,00	81,12	46.761.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.401.279,00	29.571.141,00	85,96	18.919.425,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.098.071,00	11.555.927,00	88,23	11.250.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.643.846,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	161.935.418,04	113.525.000,00	70,11	95.560.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.718.515,68	6.624.000,00	98,59	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.310.000,00	107.790.000,00	63,29	103.575.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.488.750.000,00	1.156.410.000,00	77,68	921.629.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	30.437.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27.132.840,00	23.086.000,00	85,09	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	23.591.996,00	21.136.450,00	89,59	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.705.460,00	1.536.450,00	90,09	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use),	21.886.536,00	19.600.000,00	89,55	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.614.197.420,00	4.448.053.055,00	79,23	4.003.400.088,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.966.651.200,00	1.346.298.359,00	68,46	1.306.020.636,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.066.100.000,00	629.700.000,00	59,07	534.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	186.130.000,00	160.115.000,00	86,02	150.265.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	24.350.000,00	6.800.000,00	27,93	8.050.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	24.320.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	408.000.000,00	354.000.000,00	86,76	96.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.400.000,00	8.050.000,00	95,83	87.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.650.000,00	3.950.000,00	8,12	166.410.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.250.000,00	3.600.000,00	32,00	129.300.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perbaikan/Pertandingan	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.250.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	4.413.283,00	73,55	5.403.591,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	26.885.600,00	3.007.500,00	11,19	13.647.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	116.935.600,00	115.162.576,00	98,48	73.091.045,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.166.220,00	26.664.696,00	94,67	25.569.452,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.200.000,00	24.753.096,00	98,23	23.636.252,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.318.320,00	849.600,00	64,45	859.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.647.900,00	1.062.000,00	64,45	1.074.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	21.000.000,00	50,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	42.000.000,00	21.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	116.650.000,00	48.080.000,00	41,22	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	88.440.000,00	40.080.000,00	45,32	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.210.000,00	8.000.000,00	28,36	15.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.510.000.000,00	1.360.000.000,00	90,07	1.000.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.300.000.000,00	1.220.000.000,00	93,85	1.000.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	210.000.000,00	140.000.000,00	66,67	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.950.730.000,00	1.646.010.000,00	84,38	1.632.810.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	876.920.000,00	867.095.000,00	98,88	1.308.800.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.073.810.000,00	778.915.000,00	72,54	324.010.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	178.204.200,00	164.994.950,00	92,59	196.048.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.204.200,00	164.994.950,00	92,59	196.048.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	99.327.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.900.000,00	96.522.800,00	96,62	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.320.000,00	3.804.650,00	28,56	14.046.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	350.000,00	337.500,00	96,43	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	5.185.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.284.200,00	1.250.000,00	97,34	1.250.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00	49.730.000,00	99,46	49.319.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	13.865.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	8.355.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.017.308.916,36	799.017.233,00	78,54	2.083.554.485,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.017.308.916,36	799.017.233,00	78,54	2.083.554.485,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.002.099.916,36	784.661.733,00	78,30	2.022.614.485,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.209.000,00	14.355.500,00	94,39	60.940.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.000.000,00	13.500.000,00	32,14	36.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.000.000,00	13.500.000,00	32,14	36.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	42.000.000,00	13.500.000,00	32,14	36.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.078.903.982,42	14.269.004.522,00	78,93	12.953.381.539,00
5.2	BELANJA MODAL	980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	654.515.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	466.015.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	361.273.170,75	350.000.000,00	96,88	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	361.273.170,75	350.000.000,00	96,88	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	361.273.170,75	350.000.000,00	96,88	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	207.447.733,50	168.300.000,00	81,13	70.115.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	207.447.733,50	168.300.000,00	81,13	70.115.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	32.745.000,00	29.500.000,00	90,09	44.665.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	40.362.541,50	36.300.000,00	89,93	17.450.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	134.340.192,00	102.500.000,00	76,30	3.350.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.644.678,40	49.350.000,00	90,31	48.650.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	54.644.678,40	49.350.000,00	90,31	48.650.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	54.644.678,40	49.350.000,00	90,31	43.850.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	357.253.242,48	277.580.000,00	77,70	347.250.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	331.723.242,48	253.080.000,00	76,29	290.250.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	331.723.242,48	253.080.000,00	76,29	290.250.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.530.000,00	24.500.000,00	95,97	57.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.530.000,00	24.500.000,00	95,97	57.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	654.515.000,00
	JUMLAH BELANJA	19.059.522.807,55	15.114.234.522,00	79,30	13.607.896.539,00
	SURPLUS/DEFISIT	(19.059.522.807,55)	(15.114.234.522,00)	79,30	(13.607.896.539,00)





PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	10.596.976.244,33	9.753.933.494,33
1.1	ASET LANCAR	203.700,00	2.390.950,00
1.1.12	Persediaan	203.700,00	2.390.950,00
	JUMLAH ASET LANCAR	203.700,00	2.390.950,00
1.3	ASET TETAP	10.596.772.544,33	9.751.542.544,33
1.3.01	Tanah	2.567.000.000,00	2.567.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.852.716.550,72	5.007.486.550,72
1.3.03	Gedung dan Bangunan	9.099.157.051,00	9.099.157.051,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	342.497.000,00	342.497.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.264.598.057,39)	(7.264.598.057,39)
	JUMLAH ASET TETAP	10.596.772.544,33	9.751.542.544,33
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	90.350.000,00	90.350.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(90.350.000,00)	(90.350.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	10.596.976.244,33	9.753.933.494,33
2	KEWAJIBAN	0,00	49.051.173,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	49.051.173,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	49.051.173,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	49.051.173,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	49.051.173,00
3	EKUITAS	(13.148.545.317,67)	(14.040.639.240,67)
3.1	EKUITAS	(13.148.545.317,67)	(14.040.639.240,67)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(14.222.140.599,00)	(13.616.431.709,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.114.234.522,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	(13.148.545.317,67)	(14.040.639.240,67)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(13.148.545.317,67)	(13.991.588.067,67)

Tanah Laut, 02 Januari 2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
ROST YAMANI, S.P., M.M.
NIP.19761281996031003



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	14.222.140.599,00	13.616.431.709,00	605.708.890,00	4,45
8.1	BEBAN OPERASI	14.222.140.599,00	12.996.897.442,00	1.225.243.157,00	9,43
8.1.01	Beban Pegawai	6.805.415.524,00	4.942.136.780,00	1.863.278.744,00	37,70
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.416.725.075,00	8.054.760.662,00	(638.035.587,00)	(7,92)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	14.222.140.599,00	12.996.897.442,00	1.225.243.157,00	9,43
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	619.534.267,00	(619.534.267,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	333.011.725,00	(333.011.725,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	259.664.292,00	(259.664.292,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	26.858.250,00	(26.858.250,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	619.534.267,00	(619.534.267,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	14.222.140.599,00	13.616.431.709,00	605.708.890,00	4,45
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.222.140.599,00)	(13.616.431.709,00)	(605.708.890,00)	4,45

Kab. Tanah Laut, 02 Januari 2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
ZAKI YAMANI, S.Pi, M.M.
NIP.197611281996031003



PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	(14.040.639.240,67)	(424.207.531,67)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(14.222.140.599,00)	(13.616.431.709,00)
RK PPKD	15.114.234.522,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KERBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	(13.148.545.317,67)	(14.040.639.240,67)

Kab. Tanah Laut, 02 Januari 2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
ZAKLY AMANI, S.Pt., M.M.
NIP. 197611281996031003



BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.841,37 Km² atau 10,34% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022) dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 Km², Kecamatan Jorong dengan luas 697,84 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 419,05 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 68,70 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 369.818 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 103,31 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 1.328 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 599 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 400 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah sebanyak 70,53 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 73,03% dan 3,43% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 42,48% disusul sektor perdagangan sebesar 20,60% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mencapai 13,52%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2024 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 37.302,48 Ha dan lahan tegal/kebun menurut jenis penggunaannya seluas 26.534,00 Ha, ladang/huma seluas 6.464,91 Ha serta lahan sementara tidak diusahakan 9.382,64 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 16.398 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2024 mencapai 13.050 Ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2024 sebesar 14.798 Ha.



SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebesar 125.644,11 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.688,39 Ha, kawasan hutan produksi 80.181,92 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.338,06 Ha dan kawasan tubuh air 435,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.652,44 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.173,04 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2024 berkisar antara 32,50°C sampai 37,40°C, temperatur minimum berkisar antara 18,80°C sampai 22,80°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,40°C sampai 28,80°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 4,50 mm sampai 564,60 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan November hingga Mei, meskipun beberapa waktu ke belakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi lima belas kali pergantian jabatan bupati. Pada Tahun 2024 Tanah Laut dipimpin oleh Penjabat Bupati Tanah Laut yaitu Ir. Syamsir Rahman, MS. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dimana terjadi perubahan pada SKPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah



Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana terjadi perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi Inspektorat Kabupaten, serta kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula dihapus kemudian disisipkan kembali dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 berkedudukan sebagai Badan yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut didukung oleh manajemen dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dan Kepangkatan
5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2025

Adapun uraian tugas dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, uraian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja BKPSDM sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam perencanaan program dan kegiatan;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi dan kepegawaian, pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi dan promosi dan kepegawaian;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi kepegawaian, dan fasilitasi profesi aparatur sipil negara;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi yaitu pendidikan dan pelatihan aparatur;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang formasi dan pengadaan dan pemberhentian aparatur;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penilaian kinerja, disiplin dan penghargaan;
- j. membina dan mengawasi UPTD Badan;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas BKPSDM;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BKPSDM;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BKPSDM;



- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan BKPSDM;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan BKPSDM;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan BKPSDM;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BKPSDM. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai tupoksi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program BKPSDM;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan anggaran BKPSDM;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- g. menyiapkan konsep bahan masukan kepada Sekretaris BKPSDM sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM;
- h. melaksanakan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan gaji pegawai;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan laporan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian, dengan uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaah, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:



- a. penyusunan rencana kerja bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
- b. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- d. penyelenggaraan pengadaan calon aparatur sipil negara;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- f. verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- g. peningkatan optimalisasi pengelolaan data dan pengembangan informasi kepegawaian;
- h. verifikasi database informasi kepegawaian;
- i. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
- j. perencanaan dan fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
- k. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- l. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. merumuskan kebijakan bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
- b. merencanakan operasional kegiatan bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan seleksi tugas belajar dan izin belajar secara transparan dan akuntabel;

- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, badan hukum pendidikan, lembaga pendidikan dan lainnya;
- i. menyelenggarakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
- k. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
- l. melakukan pengadministrasian Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- m. mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- n. mengelola data dan informasi manajemen kepegawaian;
- o. memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian, data dan Informasi;
- q. melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian, pengelolaan data dan informasi;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan

Bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan mutasi, promosi, dan kepangkatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. penyusunan rencana kerja bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- b. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- c. penyelenggaraan proses Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- e. verifikasi dokumen Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- f. penyelenggaraan proses kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja;
- g. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- h. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi mutasi, promosi, kepangkatan dan pengembangan karier;
- i. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai uraian tugas, yaitu;

- a. merumuskan kebijakan bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- b. merencanakan operasional kegiatan bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. merencanakan dan menyelenggarakan proses mutasi, promosi, Kepangkatan, Assessment dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara;
- f. memverifikasi dokumen mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara;
- h. membuat kajian kebijakan mutasi, promosi, Kepangkatan dan Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara;
- i. mengoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan seleksi jabatan;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja

Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

- a. penyusunan rencana kerja bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- b. perencanaan dan perumusan kebijakan peningkatan kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan operasional dan penyelenggaraan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional;



- d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga diklat terakreditasi dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional;
- e. perencanaan kegiatan peningkatan kompetensi, penilaian kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- f. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi, penilaian kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- g. pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- h. mengevaluasi hasil penilaian kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- i. verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- j. pengoordinasian usulan pemberian penghargaan; dan
- k. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas, yaitu:

- a. merumuskan kebijakan Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- b. merencanakan operasional kegiatan Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisa kebutuhan diklat, perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur kerjasama dan kemitraan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dibidang pendanaan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;
- h. menyusun program, mengatur dan mengoordinasikan perumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan analisa dan evaluasi penyusunan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan;

- i. merencanakan, operasional, mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan-pelaksanaan Diklat penjurangan, dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil serta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan tugas dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan dan memfasilitasi penilaian kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan



- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 18) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);



- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 22) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98);

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Pendapatan-LO 5.1.5 Beban 5.1.6 Aset 5.1.7 Kewajiban 5.1.8 Ekuitas Dana
BAB VI	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,74%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,43%.
- 3) Gini Ratio sebesar 0,26%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,42%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,01%;
- 6) Tingkat Inflasi sebesar 2,90%;
- 7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp21.254,10.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	3,73	3,74	0,01
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	13,22	13,40	0,18
3	Provinsi (%)	4,29	4,11	(0,18)
4	Nasional (%)	9,36	8,57	(0,79)
5	Peringkat Provinsi	33,00	37,00	turun



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
6	Peringkat Nasional	528,00	491,00	naik

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 sebesar 3,74% mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 0,01% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,30	0,76	0,46
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,61	0,57	(0,04)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	0,57	(0,96)
4	Peringkat Provinsi	33,00	37,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,07	0,21	0,14
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,16	0,12	(0,04)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	(0,06)
4	Peringkat Provinsi	29,00	37,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 3,43%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,58	3,43	(0,15)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,31	4,20	(0,11)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	22,00	17,00	naik

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,43%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,58%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini atau Gini *Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/ Kota	0,26	0,26	0,00
2	Tingkat Provinsi	0,31	0,30	(0,01)
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	11	32	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini masih sama jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2024 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60)
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 73,42 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	72,98	73,42	0,44
2	Provinsi	74,66	75,19	0,53
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	0,63
4	Peringkat Provinsi	9,00	9,00	tetap
5	Peringkat Nasional	251	298	turun

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 73,42 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 72,98 poin mengalami kenaikan sebesar 0,44 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 9 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 298 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 20 dari 38 Provinsi di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Kabupaten/Kota		Provinsi Tahun 2025	Nasional Tahun 2025
		Tahun 2024	Tahun 2025		
1	PDRB Menurut Jenis Pengeluaran (harga konstan 2010) (Rp)	11.584.220,00	12.164.900,00	156.756.940,40	13.066.069.803,61
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,78	5,01	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi	6	6	18	0,00

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 5,01%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten

Tanah Laut menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (*hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 2,90% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut (%)	2,43 (Banjarmasin)	2,90 (Tanah Laut)	(0,47)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,43	1,95	(0,48)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	(1,04)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,90%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,43%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut lebih besar dari tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 1,57%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.099,64	3.496,44
2	Pertambangan dan Penggalian	6.672,86	6.441,42
3	Industri Pengolahan	2.136,29	2.326,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,30	20,14
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	32,32	33,62
6	Konstruksi	1.347,69	1.471,87



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.124,47	2.277,39
8	Transportasi dan Pergudangan	1.248,08	1.372,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	284,27	316,91
10	Informasi dan Komunikasi	548,09	597,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	254,06	273,07
12	<i>Real Estate</i>	358,99	390,61
13	Jasa Perusahaan	66,51	72,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	949,24	1.056,58
15	Jasa Pendidikan	671,31	718,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	210,81	225,58
17	Jasa Lainnya	142,80	163,53
18	Produk Domestik Bruto	20.165,71	21.254,10

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
 1. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 2. Dana Insentif Fiskal
 3. Dana Otonomi Khusus
 4. Dana Keistimewaan
 5. Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 2. Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:
 - a. Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana Darurat;

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2025 meliputi:

- 1) Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;
- 2) Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

- 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial;
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2025, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut.

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2024 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

2.2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode Akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.



2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2025 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan di atas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD 2025	APBD-P 2025
4	PENDAPATAN	-	-
4.1	Pendapatan Asli Daerah	-	-
4.2	Pendapatan Transfer	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-
		-	-
5	BELANJA	71.488.447.053,19	19.059.522.807,55
5.1	Belanja Operasi	56.780.222.554,00	18.078.903.982,42
5.2	Belanja Modal	701.665.321,75	980.618.825,13
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	-
5.4	Belanja Transfer	-	-
	Total Surplus/(Defisit)	(71.488.447.053,19)	(19.059.522.807,55)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);.

APBD pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 71.488.447.053,19.

APBD pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 19.059.522.807,55.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi belanja sebesar Rp 15.114.234.522,00 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 3.945.288.285,55.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2025 mencapai **79,30** persen, hal ini cukup menjadi pertimbangan dalam hal persentasenya dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dalam menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025, masih belum sepenuhnya maksimal dalam mencapai target dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Gaji dan tunjangan ASN terkendala adanya mutasi keluar, promosi, pengajuan pensiun dini, posisi sekretaris kosong bulan Desember serta lokasi cadangan gaji untuk pegawai mutasi masuk.
2. Satu buah kamera tidak bisa direalisasikan. Karna harga pasaran lebih tinggi dan ada kenaikan harga.
3. Sisa konsumsi rapat karena tidak ada pelaksanaan rapat eksternal lagi.
4. Sisa anggaran listrik dan air yang sudah disesuaikan dengan pengeluaran.
5. Sisa honorarium PTT yang sudah diangkat jadi PPPK penuh waktu.
6. Sisa pemeliharaan karena pemeliharaan sudah tercukupi sesuai kebutuhan.



7. Sisa lebih honorarium serta belanja sewa karena kegiatan telah selesai terlaksana.
8. Tidak dapat terlaksananya kegiatan studi banding purna tugas karena anggaran perjalanan dinas dihapuskan.
9. Tidak terlaksananya rangkaian acara HUT KORPRI.
10. Ketidakpastian jadwal pelantikan serta dinamika mutasi pegawai.
11. Sisa anggaran karena tidak ada lagi pelaksanaan ujian dinas.
12. Biaya Kepersertaan Asesment mendapat potongan 50%
13. Adanya 1 orang yang mengundurkan diri untuk Biaya Bantuan Pendidikan S3.
14. Honorarium Pembina II hanya bisa terbayarkan dari bulan Maret s.d Oktober (8 bulan) dikarenakan di 2 Bulan pertama belum ada yang mengisi Jabatan Definitif sebagai Wakil Bupati.
15. Tidak dilaksanakannya IP ASN Award.
16. Kegiatan Pelatihan Junior Office Operator tidak dapat dilaksanakan karena terbentur dengan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dasar CPNS dan tidak tersedianya tempat yang menyediakan Perangkat Komputer.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

4.1 IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2025 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

4.2 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- 1) Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- 2) Basis Akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA / LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan asas:

- 1) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 AKUNTANSI BELANJA - BEBAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debet Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi; dan
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi; dan
5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

4.4.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran); dan
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4.4 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos di luar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- 4) Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.4.6 AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 11 Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
1	0 < 1 Tahun	Lancar	0,50
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	30

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
3	>2 -3 Tahun	Diragukan	50
4	>3 Tahun	Macet	100

4.4.7 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:
2. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
3. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
4. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

4.4.8 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen

No.	Umur Dana Bergulir	Kategori	Penyisihan Dana Bergulir (%)
1	0 – 4 tahun	Lancar	0
2	> 4 – 5 tahun	Ragu Tertagih	50
3	> 5 tahun	Macet	100

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menangani.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset

4.4.9 AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;
- 2) aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan *overhaul* pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan *overhaul* yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud; dan
- 5) Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

4.4.10 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.11 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.12 AKUNTANSI EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.1 BELANJA

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
19.059.522.807,55	15.114.234.522,00	13.607.896.539,00

Belanja adalah semua transaksi pengeluaran oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
18.078.903.982,42	14.269.004.522,00	12.953.381.539,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Akuntansi Belanja Dan Beban sehari-hari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Tabel 1 Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Pegawai	8.658.548.445,00	6.850.890.675,00	79,12	4.896.661.629,00	39,91 6.
2	Belanja Barang dan Jasa	9.420.355.537,42	7.418.113.847,00	78,75	8.056.719.910,00	(7,93)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
Jumlah		18.078.903.982,42	14.269.004.522,00	78,93	12.953.381.539,00	10,16

Realisasi Belanja Operasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.942.432.58300 atau sebesar 10,16% dari tahun sebelumnya.

5.1.1.2 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
8.658.548.445,00	6.850.890.675,00	4.896.661.629,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp 6.850.890.675,00 dan Rp 4.896.661.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.508.120.402,00	3.466.253.712,00	76,89	2.386.260.473,00	45,26
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.150.428.043,00	3.384.636.963,00	81,55	2.510.401.156,00	34,82
Jumlah		8.658.548.445,00	6.850.890.975,00	79,12	4.896.661.629,00	39,91

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.542.290,46 atau sebesar 39,91% dari tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
9.420.355.534,42	7.418.113.847,00	8.056.719.910,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp 7.418.113.847,00 dan Rp 8.056.719.910,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3 Belanja Barang Dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang	2.568.645.001,06	1.992.548.609,00	77,57	1.737.717.337,00	14,66
2	Belanja Jasa	5.614.197.420,00	4.448.053.055,00	79,32	4.003.400.088,00	11,11
3	Belanja Pemeliharaan	178.204.200,00	164.994.950,00	92,59	196.048.000,00	(15,84)
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.017.308.916,36	799.017.233,00	78,54	2.083.554.485,00	(61,65)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.000.000,00	13.500.000,00	32,14	36.000.000,00	(62,50)
Jumlah		9.420.355.537,42	7.418.113.847,00	78,75	8.056.719.910,00	(7,93)

Tabel 4 Rincian Belanja Barang Dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.545.053.005,06	1.971.412.159,00	77,46	1.737.717.337,00	13,45
2	Belanja Jasa Kantor	1.966.651.200,00	1.346.298.359,00	68,46	1.306.020.636,00	3,08
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.166.220,00	26.664.696,00	94,67	25.569.452,00	4,28
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	21.000.000,00	50,00	24.000.000,00	(12,50)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	116.650.000,00	48.080.000,00	28,85	15.000.000,00	(30,23)
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.510.000.000,00	1.360.000.000,00	90,07	1.000.000.000,00	36,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.950.730.000,00	1.646.010.000,00	84,38	1.632.810.000,00	0,81
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.204.200,00	164.994.950,00	92,59	196.048.000,00	739,60
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.017.308.916,36	799.017.233,00	78,54	2.083.554.485,00	(61,65)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.000.000,00	13.500.000,00	32,14	36.000.000,00	(62,50)
Jumlah		9.420.355.537,42	7.418.113.847,00	78,75	8.056.719.910,00	(7,93)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp (638.606.063,00) atau sebesar (7,93) dari tahun sebelumnya.

5.1.1.3 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2025 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 980.618.825,13 serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 845.230.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	466.015.000,00	81,37
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	(100,00)
Jumlah		980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	654.515.000,00	29,14

5.1.1.4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
<u>980.618.825,13</u>	<u>845.230.000,00</u>	<u>466.015.000,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp 845.230.000,00 dan Rp 466.015.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Angkutan	361.273.170,75	350.000.000,00	96,88	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	207.447.733,50	168.300.000,00	81,13	70.115.000,00	140,03



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.644.678,40	49.350.000,00	90,31	48.650.000,00	1,44
4	Belanja Modal Komputer	357.253.242,48	277.580.000,00	77,70	347.250.000,00	(20,06)
Jumlah		980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	466.015.000,00	81,37

Tabel 7 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Angkutan	361.273.170,75	350.000.000,00	96,88	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	207.447.733,50	168.300.000,00	81,13	70.115.000,00	140,03
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	54.644.678,40	49.350.000,00	90,31	48.650.000,00	1,44
5	Belanja Modal Komputer	357.253.242,48	277.580.000,00	77,70	347.250.000,00	(20,06)
Jumlah		980.618.825,13	845.230.000,00	86,19	466.015.000,00	81,37

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 379.215.000,00 atau sebesar 81,37% dari tahun sebelumnya.

5.1.1.5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188.500.000,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 188.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	0,00



Tabel 9 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2025			TA. 2024	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

5.1.2 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
<u>(19.059.522.807,55)</u>	<u>(15.114.234.522,00)</u>	<u>(13.607.896.539,00)</u>

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

5.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5.2.1 ASET

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<u>10.596.976.244,33</u>	<u>9.753.933.494,33</u>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.2.1.2 ASET LANCAR

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<u>203.700,00</u>	<u>2.390.950,00</u>

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan



5.2.1.3 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.	

5.2.1.4 PERSEDIAAN

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
203.700,00	2.390.950,00

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 203.700,00 dan Rp 2.390.950,00. Saldo Persediaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025. Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pembukuan BMD atas persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dicatat dengan menggunakan metode perpetual, artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Sedangkan Penilaian persediaan dilakukan dengan metode harga perolehan terakhir, artinya metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Tabel 10 Rincian Persediaan Berasal Dari Dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	203.700,00	1.666.100,00	(1.462.400,00)	(87,77)
2	Perabot Kantor	0,00	377.850,00	(377.850,00)	(100)
3	Alat Listrik	0,00	347.000,00	(347.000,00)	(100)
	Jumlah	203.700,00	2.390.950,00	(2.187250,00)	(91,48)

Pada persediaan barang pakai habis sesuai dengan tabel di atas seluruh item barang persediaan mengalami penurunan sesuai stock opname yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

5.2.1.5 ASET TETAP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
10.596.772.544,33	9.751.542.544,33



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Aset Tetap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 10.596.772.544,33 dan Rp 9.751.542.544,33 terdiri atas:

Tabel 11 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Tanah	2.567.000.000,00	2.567.000.000,00	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	5.852.716.550,72	5.007.486.550,72	845.230.000,00	0,168
3.	Gedung dan Bangunan	9.099.157.051,00	9.099.157.051,00	-	-
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	342.497.000,00	342.497.000,00	-	-
5.	Akumulasi Penyusutan	(7.264.598.057,39)	(7.264.598.057,39)	-	-
	Jumlah	10.596.772.544,33	9.751.542.544,33	845.230.000,00	0,168

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.6 TANAH

31 Desember 2025

(Rp)

2.567.000.000,00

31 Desember 2024

(Rp)

2.567.000.000,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.567.000.000,00. Realisasi Tanah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Tanah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	2.567.000.000,00	2.567.000.000,00	-	-
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal				
	- Penilaian:				
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset				
	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja				



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
	- Reklasifikasi				
	- Penghapusan				
	- Koreksi Kurang Aset Tetap				
	Jumlah	2.567.000.000,00	2.567.000.000,00	-	-

5.2.1.7 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2025

(Rp)

5.852.716.550,72,00

31 Desember 2024

(Rp)

5.278.879.864,22

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.852.716.550,720,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.278.879.864,22. Realisasi peralatan dan mesin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 845.230.000,00 atau sebesar 0,168% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	5.007.486.550,72	4.812.864.864,22		
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	845.230.000,00	194.621.868,50		
	- Atribusi				
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset				
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel				
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Penghapusan				
	- Koreksi Kurang Aset Tetap				
	Jumlah	5.852.716.550,72	5.007.486.550,72	845.230.000,00	0,168

5.2.1.8 GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2025

(Rp)

9.099.157.051,00

31 Desember 2024

(Rp)

9.099.157.051,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar dan 2024 sebesar Rp 9.099.157.051,00 dan Rp 9.099.157.051,00. Realisasi Bangunan dan Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	9.099.157.051,00	9.099.157.051,00	-	-
2	Penambahan :	-	-	-	-
	- Belanja Modal	-	-	-	-
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Hibah dan Koreksi Tambah				
3	Pengurangan :	-	-	-	-
	- Ekstrakomtabel				
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Penghapusan				
	- Koreksi Kurang Aset Tetap				
	Jumlah	9.099.157.051,00	9.099.157.051,00	-	-

5.2.1.9 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

31 Desember 2025

(Rp)

342.497.000,00

31 Desember 2023

(Rp)

342.497.000,00

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 342.497.000,00. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	342.497.000,00	342.497.000,00	-	-
2	Penambahan :	-	-	-	-
	- Belanja Modal				
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Hibah dan Koreksi Tambah				



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Pengurangan :	-	-	-	-
	- Mutasi Unit Kerja				
	- Reklasifikasi				
	- Penghapusan				
	- Koreksi Kurang aset tetap				
	Jumlah	342.497.000,00	342.497.000,00	-	-

5.2.1.10 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2025

(Rp)

(7.264.598.057,39)

31 Desember 2024

(Rp)

(7.264.598.057,39)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar masing-masing Rp (7.264.598.057,39). Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Kenaikan/ Penurunan %	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.851.500.218,39)	-	-	(3.851.500.218,39)	-
2	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.139.828.064,00)	-	-	(3.139.828.064,00)	-
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(273.269.775,00)	-	-	(273.269.775,00)	-
	Jumlah	(7.264.598.057,39)	-	-	(7.264.598.057,39)	-

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, di mana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

5.2.1.11 ASET LAINNYA

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar masing-masing Rp 0,00 terdiri atas:

Tabel 17 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Tak Berwujud	90.350.000,00	90.350.000,00	-
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(90.350.000,00)	(90.350.000,00)	-
Jumlah		0,00	0,00	-

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

5.2.1.12 ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Tidak Berwujud berupa *Software*, yang nilai bruto sebesar Rp 90.350.000,00 dengan nilai Amortisasi senilai Rp 90.350.000,00 sehingga nilai netto sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	90.350.000,00	-	-	90.350.000,00	-	-
JUMLAH		0,00	-	-	0,00	-	-

Realisasi aset tak berwujud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami penurunan/peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai netto Aset Tak Berwujud untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,00. Adapun rincian Amortisasi adalah sebagai berikut :



Tabel 19 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Kenaikan/(Penurunan)		
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	90.350.000,00	-	-	90.350.000,00	-	-
	JUMLAH	0,00	-	-	0,00	-	-

Saldo Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami penurunan/peningkatan dari tahun sebelumnya.

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>49.051.173,00</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 0,00 dan Rp 49.051.173,00 terdiri atas:

Tabel 20 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Belanja	0,00	49.051.173,00	-	-
	Jumlah	0,00	49.051.173,00	(49.051.173,00)	(100)

Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

5.2.2.3 UTANG BELANJA

31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>49.051.173,00</u>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 0,00 dan Rp 49.051.173,00. Utang belanja barang dan jasa SKPD pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya, utang belanja jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 0,00.



5.2.3 EKUITAS

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
(13.148.545.317,67)	(14.040.639.240,67)

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp (13.148.545.317,67) dan (14.040.639.240,67) Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp(14.040.639.240,67)ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, dampak kumulatif ada disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya adanya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya serta adanya perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa Tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut.

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2024
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
Surplus/defisit Operasional
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.3.1.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebesar Rp 14.222.140.599,00 dan Rp 13.616.431.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Operasi	14.222.140.599,00	12.996.897.442,00	1.225.243.157,00	9,43
2	Beban Penyusutan Amortisi	0,00	619.534.267,00	(619.534.267,00)	(100)
Jumlah		14.222.140.599,00	13.616.431.709,00	605.708.890,00	4,45



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Beban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 605.708.890,00 atau sebesar 4,45% dari tahun sebelumnya.

5.3.1.3 BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik yang terdiri dari Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa.

5.3.1.3.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.805.415.524,00 dan Rp 4.942.136.780,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.446.906.853,00	1.444.197.762,00	2.709.091,00	0,19
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	954.831.769,00	156.732.000,00	798.099.769,00	509,21
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.729.115,00	137.363.120,00	(13.634.005,00)	(9,93)
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	65.442.103,00	8.009.000,00	57.433.103,00	717,11
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	80.850.000,00	62.494.950,00	18.355.050,00	29,37
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	55.140.000,00	70.621.100,00	(15.481.100,00)	(21,92)
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35.070.000,00	22.680.000,00	12.390.000,00	54,63
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.790.000,00	48.770.000,00	4.020.000,00	8,24
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	46.658.330,00	920.000,00	45.738.330,00	4.971,5
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.748.300,00	86.686.740,00	(5.938.440,00)	(6,85)
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	53.433.890,00	6.879.900,00	46.553.990,00	676,67
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	258.617.321,00	191.972.658,00	66.644.663,00	34,72
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	-	100,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.367,00	22.258,00	(1.891,00)	(8,50)
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	18.925,00	2.702,00	16.223,00	16.223,00
16	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PNS	115.579.466,00	122.907.948,00	(7.328.482,00)	(5,96)
17	Belanja Luran Jaminan Kesehatan PPPK	75.872.490,00	12.759.741,00	63.112.749,00	494,62
18	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.948.808,00	2.971.585,00	(22.777,00)	(0,77)
19	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.187.423,00	338.553,00	1.848.870,00	546,11



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
20	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8.846.502,00	8.914.833,00	(68.331,00)	(0,77)
21	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	6.562.050,00	1.015.623,00	5.546.427,00	546,11
22	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	-	100,00
23	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00	0,00	-	100,00
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.051.677.968,00	1.999.334.284,00	52.343.684,00	2,62
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	879.620.537,00	149.422.073,00	730.198.464,00	488,68
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	407.863.307,00	407.119.950,00	743.357,00	0,18
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	26.123.068,00	15.832.170,00	10.290.898,00	65,00
Jumlah		6.805.415.524,00	4.942.136.780,0	1.863.278.744,00	37,70

Realisasi Beban Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.863.278.744,00 atau sebesar 37,70% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja pegawai dan beban pegawai terdapat perbedaan sebesar Rp 45.475.151,00 disebabkan karena adanya utang belanja atas PPh 21. Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 24 Selisih Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai - LRA	6.850.890.675,00
Beban Pegawai - LO	6.805.415.524,00
Selisih	45.475.151,00

5.3.1.3.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.416.725.075,00 dan Rp 8.054.760.662,00 Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

1) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.973.599.409,00 dan Rp 1.737.795.387,00 Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 25 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.735.000,00	22.128.500,00	(17.393.500,00)	(78,60)
2	Bahan Kimia	0,00	3.742.500,00	(3.742.500,00)	(100,00)
3	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	426.500,00	(426.500,00)	(100,00)
4	Alat Tulis Kantor	422.524.121,00	373.047.472,00	49.476.649,00	13,26
5	Kertas dan Cover	28.216.370,00	43.100.840,00	(14.884.470,00)	(34,53)
6	Benda Pos	8.950.000,00	15.100.000,00	(6.150.000,00)	(40,73)
7	Bahan Komputer	56.637.000,00	46.761.000,00	9.876.000,00	21,12
8	Perabot Kantor	29.948.991,00	19.633.575,00	10.315.416,00	52,54
9	Alat Listrik	11.902.927,00	10.903.500,00	999.427,00	9,17
10	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(100,00)
11	Suvenir/Cendera Mata	113.525.000,00	95.560.000,00	17.965.000,00	18,80
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(100,00)
13	Natura dan Pakan Lainnya	6.624.000,00	0,00	6.624.000,00	100,00
14	Makanan dan Minuman Rapat	107.790.000,00	103.575.000,00	4.215.000,00	4,07
15	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.156.410.000,00	921.629.000,00	234.781.000,00	25,47
16	Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	30.437.500,0	(30.437.500,00)	(100,00)
17	Pakaian Olahraga	23.086.000,0	0,00	23.086.000,0	100,00
18	Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	21.136.450,00	0,00	21.136.450,0	100,00
19	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	1.536.450,0	0,00	1.536.450,0	100,00
20	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	100,00
Jumlah		1.973.599.409,00	1.737.795.387,00	235.804.022,00	13,57

Realisasi Beban Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 235.804.022,00 atau sebesar 13,57% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 26 Selisih Beban Persediaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan (1)	
Beban Persediaan (2)	
Saldo Awal Persediaan (3)	
Saldo Akhir Persediaan (4)	
Selisih {5=1- (2+4-3)}	

2) Barang Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.444.477.033,00 dan 4.001.362.790,00 Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	629.700.000,00	534.000.000,0	95.700.000,00	17,92
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	160.115.000,00	150.265.000,0	9.850.000,00	6,56
3	Beban Honorarium Rohaniwan	6.800.000,0	8.050.000,00	(1.250.000,00)	(15,53)
4	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00	24.320.000,00	(6.320.000,00)	(25,99)
5	Beban Jasa Tenaga Administrasi	354.000.000,00	96.000.000,00	258.000.000,00	268,75
6	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
7	Beban Jasa Tenaga Ahli	8.050.000,00	87.800.000,00	(79.750.000,00)	(90,83)
8	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.950.000,00	166.410.000,00	(162.460.000,00)	(97,63)
9	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.600.000,00	129.300.000,00	(125.700.000,00)	(97,22)
10	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
11	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	500.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(60,00)
12	Beban Tagihan Telepon	4.413.283,00	5.152.175,00	(738.892,00)	(14,34)
13	Beban Tagihan Air	2.442.300,00	12.037.700,00	(9.595.400,00)	(79,71)
14	Beban Tagihan Listrik	112.151.754,00	72.914.463,0	39.237.291,00	53,81
15	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.484.000,00	1.484.000,00	(1.484.000,00)	(100,00)
16	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.753.096,00	23.636.252,00	1.116.844,00	4,73
18	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	849.600,00	859.200,00	(9.600,00)	(1,12)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
19	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.062.000,00	1.074.000,00	(12.000,00)	(1,12)
20	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
21	Beban Sewa Mebel	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00
22	Beban Sewa Bangunan Terbuka	40.080.000,00	0,00	40.080.000,00	100,00
23	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.000.000,00	15.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)
24	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	1.220.000.000,00	1.000.000.000,00	220.000.000,00	22,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	100,00
25	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	867.095.000,00	1.308.800.000,00	(441.705.000,00)	(33,75)
26	Beban Bimbingan Teknis	778.915.000,0	324.010.000,00	454.905.000,00	140,40
	Jumlah	4.444.477.033,00	4.001.362.790,00	443.114.243,00	11,07

Realisasi Beban Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 443.114.243,00 atau sebesar 11,07% dari tahun sebelumnya.

Antara Belanja Jasa dan Beban Jasa terdapat selisih sebesar Rp 3.576.022,00 yang merupakan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke kewajiban jangka pendek. Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 28 Selisih Beban Jasa

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa (1)	4.448.053.055,00
Beban Jasa (2)	4.444.477.033,00
Saldo Awal Utang Beban (3)	0
Saldo Akhir Utang Beban (4)	0
Selisih {5=1- (2+3)+4}	3.576.022,00

3) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 164.994.950,00 dan Rp 196.048.000,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	99.327.500,00	(99.327.500,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	96.522.800,0	0,00	96.522.800,0	100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.804.650,00	14.046.500,00	(10.241.850,00)	(72,91)
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	337.500,00	1.500.000,00	(1.162.500,00)	(77,50)
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	350,000,00	(350,000,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	5.185.000,00	(385.000,00)	(7,43)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1,050,000,00	(1,050,000,00)	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1,250,000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	1,800,000,00	1,800,000,00	100,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	49.730.000,00	49.319.000,00	411.000,00	0,83
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.300.000,00	13.865.000,00	(7.565.000,00)	(54,56)
12	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	2.250.000,00	8.355.000,00	(6.105.000,00)	(73,07)
Jumlah		164.994.950,00	196.048.000,00	(31.053.050,00)	(15,84)

Realisasi Beban Pemeliharaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (31.053.050,00) atau sebesar (15,84)% dari tahun sebelumnya.

4) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 799.017.233,00 dan Rp 2.083.554.485,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	784.661.733,00	2.022.614.485,00	(1.237.952.752,00)	(61,21)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.355.500,00	60.940.000,00	(46.584.500,00)	(76,44)
	Jumlah	799.017.233,00	2.083.554.485,00	(1.284.537.252,00)	(61,65)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (1.284.537.252,00) atau sebesar (61,65)% dari tahun sebelumnya.

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 13.500.000,00 dan Rp 36.000.000,00. Rincian Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	36.000.000,00	(22.500.000,00)	(62,50)
	Jumlah	13.500.000,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(62,50)

5.3.1.3.1.3 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 619.534.267,00.

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,00, sedangkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 619.534.267,00. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	333.011.725,00	(333.011.725,00)	(100,00)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	259.664.292,00	(259.664.292,00)	(100,00)
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	26.858.250,00	(26.858.250,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	619.534.267,00	(619.534.267,00)	(100,00)

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,00. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Amortisasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
	Jumlah				

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar (Rp 892.093.923,00) berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2025 sebesar Rp (14.040.639.240,67) ditambah (Defisit) LO Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp 14.222.140.599,00) ditambah RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 15.114.234.522,00.

5.4.1.2 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp 14.040.639.240,67). Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2025.

5.4.1.3 (DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2025

(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp 14.222.140.599,00) berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2025. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.



5.4.1.4 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp 0,00, Rincian untuk masing masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 34 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Koreksi ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi		
2	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang		
3	Koreksi ekuitas - Aset Tetap		
5	Koreksi Ekuitas – Lainnya		
6	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya		
7	Koreksi ekuitas -Kewajiban jangka pendek lainnya		
8	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang		
9	Koreksi ekuitas -Pendapatan di Terima di Muka		
10	Koreksi ekuitas - Piutang		
	Jumlah Koreksi Ekuitas	0,00	0,00



PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Tidak ada.



BAB VI PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dari segi Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 19.059.522.807,55 yang terealisasi sebesar Rp 15.114.234.522,00 atau 79,30%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 3.945.288.285,55 Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2025 ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Demikian (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut di masa mendatang akan semakin meningkat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



ZAKI YAMANI, S.Pt, MM
NIP. 19761128 199603 1 003